

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang memiliki laut paling luas di dunia. Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km²) yang terdiri dari 2,3 juta km² perairan kepulauan, 0,8 juta km² perairan teritorial, dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat *archipelagic* yang terdiri dari 17.504 pulau menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyediaan bahan baku bagi masyarakat nasional maupun internasional.¹

Indonesia memiliki sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada potensi kelautan. Jumlah nelayan Indonesia menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2017 yaitu berjumlah 2,7

¹ Apridar, dkk., *Ekonomi Kelautan dan Pesisir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 21

juta orang dan hampir 85% nelayan di Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil yang beroperasi di sekitar perairan pantai.²

Masyarakat nelayan pada umumnya merupakan bagian salah satu masyarakat Indonesia yang menngatungkan hidupnya untuk mengelola sumber daya alam laut, perikanan dan kawasan pesisir. Nelayan mengandalkan hasil laut sebagai sumber mata pencaharian untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Masyarakat nelayan melakukan usaha mendapatkan penghasilan dari kegiatan menangkap ikan. Hasil tangkapan yang diperoleh nelayan merupakan penentu tingkat kesejahteraan dari nelayan, karena jika hasil tangkapan yang didapatkan melimpah maka pendapatan yang mereka terima akan banyak.³

Nelayan menggunakan perahu atau kapal sebagai armada untuk mencari mata penghasilannya. Aktivitas pada kapal merupakan yang paling banyak memiliki potensi resiko yang berbahaya. Pekerjaan seorang nelayan berhadapan langsung dengan alam yang rawan terjadinya gelombang laut yang tinggi, badai samudra yang kencang, dan kejadian lainnya yang dapat merugikan. Sehingga pekerjaan menjadi seorang nelayan

² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), hal. 3-4

³ Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur", *Journal Acta Diurna*, Vol. 3 No. 3, (2014)

mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan nelayan.

Bukti bahwa bekerja di atas laut sangat beresiko dan mengancam keselamatan nelayan, bisa di lihat dari fakta yang terjadi Menurut data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), 31 persen kecelakaan pelayaran pada 2018-2020 melibatkan kapal penangkap ikan. Pada tahun 2019, terdapat 25 kasus kecelakaan kapal penangkapan ikan, angka kecelakaan kapal penangkapan tersebut sempat menurun menjadi 12 kasus kecelakaan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 jumlah angka kecelakaan kapal penangkapan kembali naik menjadi 19 kasus di Indonesia.⁴

Dalam upayakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan, Pemerintah dalam hal ini telah ikut andil dalam upaya perlindungan karena telah melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan bagi keselamatan nelayan kecil yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat dari risiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada

⁴ LEXIKAN, dalam <https://lexikan.id/news/peduli-keselamatan-maritim-hukumonline-dan-anggraeni-partners-gelar-hukumonline-international-law-webinar-series-2023>

Pasal 3 huruf (e) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran. Pada Pasal 3 huruf (f) juga menjelaskan bahwa hak nelayan adalah mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pada Pasal 40 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, dan Pasal 40 ayat (2) memberikan keterangan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

1. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
2. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Dalam setiap peristiwa kecelakaan selalu dipublikasikan bahwa faktor penyebab kecelekaan adalah *Human Error*, namun dalam hal *human error* tersebut secara umum selalu diawali dari

kesalahan manusia sebelum pelayaran. Sejumlah peristiwa kecelakaan dilaut, kerap menyebutkan bahwa jumlah penumpang tidak sesuai dengan manifest atau bahkan kapal disebut over load. Sebelum berlayar petugas syahbandar seharusnya melakukan pengecekan bukan sekedar menerima laporan, sebelum memberikan liris berlayar maka syahbandar memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan keselamatan selama pelayaran, sehingga harus secara sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Kejadian sejenis kerap terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Sanksi hukum yang sudah sangat tegas namun tidak dilaksanakan secara konsekuen, dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera sehingga peristiwa kecelakaan di laut kerap terjadi.⁵

Tingginya risiko kecelakaan yang harus dihadapi oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, menegaskan bahwa tingkat keselamatan nelayan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Trenggalek pada saat ini memprihatinkan. Dengan terjadinya beberapa peristiwa kecelakaan kapal pada nelayan di kabupaten trenggalek yang hanya dalam kurun waktu 1 bulan terjadi 3 kali kecelakaan pada kapal nelayan. Dari beberapa kejadian kecekalaan terhadap nelayan beberapa di antaranya di

⁵ Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal(*Legally Responsible Parties In Ship Accident*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01 - Maret 2017 : 57-76, hal. 57

sebabkan oleh pengawasan terhadap standarisasi keselamatan nelayan yang kurang baik di kabupaten trenggalek.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PERLINDUNGAN ATAS KESELAMATAN BAGI NELAYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN TAMBAK GARAM (Studi Kasus Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Atas Keselamatan Bagi Nelayan Oleh Pemerintah Kabupaten?
2. Bagaimana Upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek Dalam Meningkatkan Pengawasan Keselamatan Atas Resiko Kerja Yang Di Hadapi Nelayan?
3. Bagaimana perlindungan dan pengawasan atas keselamatan bagi nelayan oleh pemerintah kabupaten trenggalek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan tambak garam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Atas Keselamatan Bagi Nelayan Oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui Upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek Dalam Meningkatkan Pengawasan Keselamatan Atas Resiko Kerja Yang Di Hadapi Nelayan.
3. Untuk mengetahui perlindungan dan pengawasan atas keselamatan bagi nelayan oleh pemerintah kabupaten trenggalek dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan tambak garam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan keilmuan yang lebih luas kepada pembaca dalam upaya untuk pengembangan disiplin ilmu, khususnya pada hukum tata negara yang menyangkut tentang perlindungan permerhatian terhadap hak-hak nelayan tentang keselamatan bagi nelayan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga dapat memberikan saran dan juga masukan bagi pemerintah kabupaten trenggalek agar lebih

memperhatikan hak-hak perlindungan terhadap keselamatan nelayan di kabupaten trenggalek.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan wawasan terkait tentang pentingnya perlindungan keselamatan bagi nelayan untuk menekan resiko kecelakaan bahkan kematian bagi nelayan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana belajar dalam meningkatkan kapasitas, pengalaman dan pengetahuan, mengenai hukum Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus tentang perlindungan keselamatan bagi nelayan. Disamping itu penelitian ini merupakan syarat yang wajib bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana.

E. Penegasan istilah

Sebagai langkah awal guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian penegasan istilah pada judul penelitian ini, sebelum peneliti melakukan pembahasan yang lebih lanjut tentang judul penelitian ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul penelitian ini.

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Atas Keselamatan Bagi Nelayan Oleh Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,

Dan Tambak Garam (Studi Kasus Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)” Adapun istilah-istilah yang harus di jelaskan sebagai berikut.

1. Perlindungan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan dimaknai sebagai tempat berlindung juga perbuatan yang dapat melindungi. Jadi secara sederhana sesuatu hal yang bersifat protektif serta dapat mengamankan seseorang dari berbagai bahaya di sebut perlindungan.
2. Keselamatan: Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut.
3. Nelayan: Yang dimaksud nelayan dalam penelitian ini adalah adalah seseorang atau masyarakat yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016: Mengacu pada undang-undang nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Tambak Garam yang menjadi dasar hukum untuk perlindungan dan keselamatan nelayan.
5. Pemberdayaan Nelayan: Menunjukkan upaya untuk memberdayakan nelayan dengan memberikan akses kepada mereka terhadap sumber daya, pelatihan, teknologi, dan dukungan yang

memungkinkan peningkatan kapasitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka.

6. Pembudi Daya Ikan: Berkaitan dengan program atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan keberlanjutan sektor perikanan melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.
7. Tambak Garam: Merujuk pada sektor produksi garam, yang juga dapat menjadi fokus perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan para pelaku usaha tambak garam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari enam sub bab, sistematika skripsi bertujuan untuk memudahkan dan memperjelas pembahasan dan analisis data. Maka dari itu sistematika skripsi adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dengan rinci tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup serta batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pada penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mulai mengkaji teori yang didapatkan dari penelitian terdahulu. Teori teori dari buku dan bahasa mengenai variabel dan kerangka konseptual di penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan jenis pada penelitian, lokasi penelitian dijalankan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahapan tahapan di dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini mengkaji tentang isi data dalam pertanyaan pada penelitian dan hasil analisis data pada obyek dari pengamatan dan informasi yang bisa digali.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bahasan dari temuan atau hasil penelitian dengan mengacu pada teori teori dan penelitian terdahulu yang didapat dari observasi langsung.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari skripsi dan dilengkapi saran. Bab ini terdiri daftar rujukan, lampiran, surat keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.